



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu ditempuh program dan kebijakan mengubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa agar pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dapat dilaksanakan secara sistematis, terencana dan berkelanjutan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat perlu adanya pengaturan tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

A

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2018 tentang Gerakan Tinggalkan Buang Air Besar Sembarangan Untuk Tabalong Sehat (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Dinas kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong.
8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.
9. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen Kabupaten Tabalong dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
10. Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat Forum GERMAS adalah wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS di Kabupaten Tabalong.
11. Stakeholder adalah Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Camat, Lurah/Kepala Desa, Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Perusahaan di Kabupaten Tabalong, untuk mengawali dan melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di lingkungan kerjanya masing-masing sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah, pemangku kepentingan terkait dan seluruh masyarakat Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khususnya ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. Meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
 - c. Mengurangi beban biaya kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan Germas meliputi:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. organisasi
- c. pelaksanaan;
- d. koordinasi;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pelaporan dan pengawasan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing setiap tahun anggaran.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan program dan kegiatan GERMAS yang bersinergi dengan program lain untuk mendukung peningkatan perilaku hidup sehat di masyarakat;
 - b. penentuan sasaran dan indikator; dan
 - c. penyusunan dan penetapan rencana aksi GERMAS di Daerah.
- (3) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Penganggaran kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Sasaran GERMAS adalah individu, keluarga dan masyarakat.

BAB V ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS, dibentuk Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS di Daerah.

- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Kesehatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Forum GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- | | |
|---------------------|---|
| a. Pembina I | : Bupati Tabalong |
| b. Pembina II | : Wakil Bupati Tabalong |
| c. Ketua | : Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong |
| d. Wakil Ketua I | : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong |
| e. Wakil Ketua II | : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Tabalong. |
| f. Wakil Ketua III | : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong |
| g. Sekretaris | : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong |
| h. Wakil Sekretaris | : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong. |
| i. Anggota | : Perangkat Daerah terkait, Pemangku Kepentingan Terkait, Perguruan Tinggi, Dunia usaha dan Organisasi masyarakat sesuai kebutuhan. |
- (4) Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun rencana kerja pelaksanaan GERMAS mengacu kepada kebijakan nasional dan Daerah;
 - mengkoordinasikan dan menyingkronkan kegiatan pelaksanaan GERMAS di daerah; dan
 - melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan GERMAS di Daerah.
- (5) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Forum Komunikasi GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Forum Komunikasi GERMAS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- (6) Forum Komunikasi GERMAS melakukan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 8

- Pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen :
 - Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa;
 - Dunia Pendidikan;
 - Swasta dan dunia usaha;
 - Stakeholder/Pemangku kepentingan terkait;
 - Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - Individu, keluarga dan masyarakat.
- Pelaksanaan GERMAS dilakukan oleh seluruh komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara bersinergi.
- Pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.

Pasal 9

- (1) GERMAS dilaksanakan dalam bentuk tindakan promotif dan preventif hidup sehat yang pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (3) Pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah/Pemangku Kepentingan Terkait.
- (4) Ketentuan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KOORDINASI

Pasal 10

- (1) Untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan GERMAS dilakukan koordinasi antara Forum Komunikasi GERMAS dengan sektor terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana pelaporan;
 - c. data/informasi; dan
 - d. penganggaran.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Forum Komunikasi GERMAS melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GERMAS.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memantau/observasi kegiatan di lapangan; dan
 - b. dengar pendapat/rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Tabalong sebagai bahan pembinaan.

**BAB IX
PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, sektor terkait, dunia usaha, Pemangku Kepentingan Terkait dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai komponen pelaksana Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan GERMAS kepada Forum GERMAS setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua Forum GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Ketua Forum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan GERMAS kepada Ketua Forum GERMAS Provinsi setiap 1 (satu) tahun.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

Kebijakan Daerah terkait dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ditetapkan, dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun oleh Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Terkait.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 29 November 2019

h BUPATI TABALONG, *y*

tttd

f ANANG SYAKHFANI

sil

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 NOMOR 45.

A

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH/
PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT DALAM GERAKAN
MASYARAKAT HIDUP SEHAT

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong :
 - a. melaksanakan kampanye GERMAS dan peningkatan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
 - b. meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 - d. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada masyarakat, instansi pemerintah dan swasta dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat;
 - e. mendorong pengusaha restoran atau katering untuk menyediakan buah dan sayur dalam paket makanan yang disajikan atau dipesan.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong:
 - a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - b. mewujudkan sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. mendorong Sekolah Ramah Anak;
 - d. meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga sebelum kegiatan belajar mengajar dan senam peregangan setiap 2 (dua) jam di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstra kurikuler
 - e. menyediakan sarana sanitasi sekolah;
 - f. meningkatkan pendidikan perilaku untuk hidup bersih dan sehat dan
 - g. memfasilitasi penyediaan kantin sehat dan mengawasi jajanan di sekitar wilayah sekolah.
3. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong :
 - a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
 - c. meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.
4. Dinas Pertanian Tabalong:
 - a. melakukan pengawasan terhadap bahan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal;
 - b. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri;
 - c. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah; dan
 - d. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya.
5. Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong:
 - a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat;
 - b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan;

6. Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong :
 - a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
 - b. menyelenggarakan Car Free Day;
 - c. mewujudkan angkutan umum bebas asap rokok
 - d. mewujudkan terminal, halte, dan fasilitas umum perhubungan lainnya yang bersih dan bebas asap rokok;
 - e. melakukan uji emisi kendaraan secara berkala;
 - f. melaksanakan kampanye keselamatan berkendara;
7. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tabalong :
 - a. memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum; dan
 - b. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong :
 - a. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar yang sesuai dengan standar kesehatan pada fasilitas umum.
 - b. memfasilitasi sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi dasar yang sesuai dengan standar kesehatan;
9. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tabalong :
 - a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat; dan
 - b. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.
10. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong :
 - a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
 - b. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah;
 - c. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
 - d. mendorong tersedianya ruang terbuka hijau;
 - e. menggalakkan program penghijauan;
 - f. mengampanyekan gerakan peduli masyarakat untuk menanam pohon dan lobang biopori dan
 - g. mengawasi pelaku usaha dalam pengendalian limbah buangnya.
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong:
 - a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
 - b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
 - c. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industri;
 - d. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi;

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong:
 - a. mendorong peran serta masyarakat dalam gerakan gotong royong menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. mendorong peran serta masyarakat dalam membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat; dan
 - c. memfasilitasi penyediaan anggaran Desa untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.
13. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong :
Memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.
14. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong :
 - a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan
 - b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok;
15. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong:
 - a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
 - b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR; dan
 - c. mendorong pemberi kerja untuk memfasilitasi setiap pekerjanya memiliki jaminan kesehatan.
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong:
 - a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM);
 - b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.
17. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong :
 - a. mewujudkan kawasan zona Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bersih dan sehat; dan
 - b. meningkatkan pengawasan dan pembinaan PKL terhadap kualitas bersih dan sehat pada produk PKL.
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong :
 - a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;
 - b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini kepada seluruh Perangkat Daerah, Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri.

A

19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan:
Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.
20. Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desa untuk:
- melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat dalam wilayah Kecamatan/Kelurahan/Desa;
 - memotifasi masyarakat untuk memelihara dan menjaga sarana prasarana lingkungan dan penghijauan di setiap permukiman yang menjadi wilayah kerjanya; dan
 - mendorong pembentukan bank sampah di Kelurahan dan Desa.
21. Dunia Usaha :
- Meningkatkan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat termasuk deteksi dini penyakit pada lingkungan kerja dunia usaha yang dipimpinnya.
22. Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan :
- meningkatkan pemahaman kepada civitas akademika untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dengan mewujudkan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan sebagai Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk motivasi hidup bersih dan sehat;
23. Organsiasi Kemasyarakatan :
- kampanye gerakan masyarakat hidup sehat dengan berperan aktif mengajak masyarakat untuk berolahraga dan mengkonsumsi sayur dan buah;
 - mendorong masyarakat untuk aktif memeriksa kesehatan secara rutin ke fasilitas kesehatan;
 - mendorong masyarakat untuk membentuk lingkungan bebas asap rokok; dan
 - membina dan melatih masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga menjadi sampah produktif.

 BUPATI TABALONG,



 ANANG SYAKHFIANI